



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kota Bandung dalam Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik**

Skripsi

Oleh

Resa Yusar Azis

2014310027

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kota Bandung dalam Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik**

Skripsi

Oleh

Resa Yusar Azis

2014310027

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Resa Yusar Azis
Nomor Pokok : 2014310027
Judul : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 07 Agustus 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris
Dr. Indraswari, M.A.

: 

Anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resa Yusr Azis

NPM : 2014310027

Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2018



Resa Yusr Azis

ABSTRAK

Nama : Resa Yusar Azis
NPM : 2014310027
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik sangat dibutuhkan oleh semua orang, salah satu tujuannya yaitu untuk mengembangkan kepribadian dan kebutuhan sosialnya, sehingga perlu adanya sumber penyedia informasi publik tersebut, salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan terdapat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Kota Bandung, dengan melihat peran dari PPID dalam mendokumentasikan informasi publik, informasi publik itu bisa diterima di badan publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat mudah dalam melihat informasi publik dari berbagai SKPD di Kota Bandung melalui PPID. 2) Adanya keselarasan pendapat dan koordinasi yang baik diantara PPID. 3) Website PPID Kota Bandung dapat meningkatkan inovasi pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung, 4) Adanya partisipasi dari masyarakat dalam keberlanjutan keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Keterbukaan informasi publik, Transparansi

ABSTRACT

Name : Resa Yusar Azis

NPM : 2014310027

Title : The Role of Bandung City Information and Documentation Management Officer (PPID) in the Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.

Public Information is needed by everyone, one of its goals is to develop its personality and social needs, so that there is a need for the source of the public information provider, one of the sources or providers of public information is the public sector or sector. Openness and transparency of information on sectors or public bodies is regulated in Law Number 14 Year 2008 on Public Information Disclosure, it is stated that there is a Documentation Information Management Officer who is the official is responsible for the storage, documentation, provision and / or information services in the public body.

This study aims to make an analysis of the Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information in Bandung City Information and Documentation Management Officer (PPID), by looking at the role of Information and Documentation Management Officer (PPID) in documenting public information, that public information can be accepted in the public body.

This study uses qualitative methods, the type of research used is descriptive qualitative. Data analysis was carried out descriptively to obtain an in-depth picture of the object of research. To check the validity of the data, triangulation of sources and triangulation of data were carried out. Researchers use data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies.

The results of this study indicate that: 1) The community is easy to see public information from various SKPD in Bandung City through Information and Documentation Management Officer (PPID). 2) There is an alignment of opinions and good coordination between Information and Documentation Management Officer (PPID). 3) Information and Documentation Management Officer (PPID) Website in Bandung City can improve the innovation of public information disclosure services in the City of Bandung, 4) The participation of the public in the sustainability of public information disclosure.

Keywords : Information and Documentation Management Officer, Public information disclosure, transparency

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” dengan sebaik-baiknya dan sesuai waktu yang telah diberikan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dari proses awal penulisan skripsi ini hingga selesai, penulis banyak mendapat dukungan, ide dan saran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril dan juga materil. Pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada Ayahanda Setiawan dan Ibunda Iin Hendarsah sekaligus adik-adik saya yang telah mendukung saya sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini, yang selalu setia memberi semangat, mendoakan, dan menguatkan. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya sampaikan atas segala apa yang telah kalian berikan. Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Indraswari. Selaku pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, pikiran, dan mengarahkan sekaligus memberikan masukan kepada penulis sampai penelitian skripsi ini berakhir.

2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Tutik Rachmawati.S.IP,.M.A,.Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik
5. Bapak Trisno Sakti, S.IP, M.PA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Dr. Ulber Silalahi, M.A , Ibu Gina Ningsih Yuwono, Dra, M.Si Bapak Andoko, Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Ph.D, Bapak Deni Marcelinus T, Drs., M.Si, Bapak Meindy Mursal, Drs., Akt., M.Si, Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, Bapak Dudung Sumahdumin, Dr., SH., MPA dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.

8. Bapak Yusuf Cahyadi, Selaku Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang telah membantu saya dalam proses penelitian ini.
9. Teman-Teman seperjuangan, Daniel, William, Ryan, Desi, Agatha, Fajri, Febri, Chalev, Aquilina, Cyril, Bulan, Hana, Meishal, Dimas, Carlos, Panji, Kefin terimakasih atas dukungannya.
10. Teman-Teman HMPSIAP yang memberikan saya suatu pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi
11. Teman- Teman kelompok Kuliah Kerja Lapangan yang sudah memberikan dukungannya.
12. Tika, Benmort Tayane, Hendrik, Aditya, Doli, selaku teman-Teman Kos, terimakasih atas dukungannya.

13. Ramdan, Lucky, Adit selaku teman dekat rumah terimakasih atas dukungannya
14. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2014, 2015, 2016, Himpunan Administrasi Publik, terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kerjasamanya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT yang membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan penulis terima demi menyempurnakan tulisan dalam skripsi ini dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Bandung, Juli 2018

Resa Yusar Azis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Identifikasi Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kegunaan Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Konsep Administrasi Publik.....	16
2.1.1 Pengertian Administrasi Publik	16
2.2 Konsep Kebijakan	17
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	17
2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik	17
2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	22
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	23
2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	23

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik	26
2.4 Pendekatan Top-Down	43
2.5 Model Implementasi	43
2.6 Operasionalisasi Variabel	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Tipe Penelitian	54
3.2 Peran Peneliti	56
3.3 Lokasi Penelitian	56
3.4 Sumber Data	57
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	61
3.5.1 Observasi.	62
3.5.2 Studi Dokumentasi	62
3.5.3 Wawancara	63
3.6 Analisis Data	64
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	64
BAB IV PROFIL PENELITIAN	67
4.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	67
4.1.1 Sejarah.	68
4.1.2 Visi dan Misi	69
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	69
4.1.4 Bidang Diseminasi Informasi.....	69
4.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	72
4.2.1 Latar Belakang Pembentukan PPID	72
4.2.2 Dasar Hukum Dibentuknya PPID Kota Bandung	72
4.2.3 Kedudukan PPID.....	73

4.2.4 Visi dan Misi PPID	74
4.2.5 Tugas dan Fungsi PPID.....	74
4.2.6 Struktur Organisasi PPID Kota Bandung.....	77
4.2.7 Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	78
4.2.8 Mekanisme Permintaan Informasi Publik.....	81
BAB V PEMBAHASAN	83
5.1 Analisa Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di PPID Kota Bandung	83
5.2 Komunikasi	86
5.3 Sumber Daya	107
5.4 Disposisi	122
5.5 Struktur Birokrasi	147
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	166
6.1 Kesimpulan	166
6.2 Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kota Bandung 2017	
135	

DAFTAR BAGAN

Penentu Keberhasilan Implementasi menurut George Edward III	44
Struktur Organisasi PPID Kota Bandung	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Panduan Wawancara
Lampiran 2	: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 3	: Kartu Bimbingan
Lampiran 4	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Lampiran 5	: Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses kehidupan, informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, informasi sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengembangkan kepribadian dengan lingkungan sosialnya, menambah pengalaman hidupnya dan senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya, sehingga antara informasi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan sekaligus mempengaruhi satu sama lain.¹ Keterkaitan antara informasi dan komunikasi ini dapat terjadi pada saat ada feedback atau komunikasi yang sifatnya dua arah, dan pada akhirnya menemukan informasi yang didapatkan.

Suatu informasi dapat kita peroleh dari orang lain, teman, koran, televisi atau media yang lainnya, setiap orang senantiasa dapat menggunakan informasi tersebut dalam berbagai kepentingan, seperti sekolah, pemerhati kebijakan pemerintah, bisnis, freelance, kontraktor, dan sebagainya. Semua itu penting untuk kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan dari berbagai profesi dan kepentingan yang ada serta dapat juga mengurangi resiko kegagalan kita dalam mengambil suatu keputusan, karena informasi bukan hanya perihal fakta dan

¹ Hafied. Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) 2016. hlm 1

kebenaran bahkan lebih luas lagi, yaitu tentang ruang lingkup, proses dan penggunaan informasi itu sendiri.

Lebih lanjut mengenai pentingnya informasi, informasi sekarang ini dapat diperoleh dengan mudah dan selalu ada perkembangan dalam aksesibilitas informasinya, yaitu dengan menggunakan teknologi yang berkembang dengan cepat, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka akan semakin menjadi kebutuhan vital bagi manusia terhadap informasi di era globalisasi ini. Sehingga dapat berlanjut kepada informasi yang lebih luas yakni informasi publik khususnya pada pemerintahan, dimana informasi publik ini senantiasa harus terbuka kepada masyarakat, keterbukaan penyelenggaraan pemerintah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi.

Keterbukaan informasi publik dapat dikatakan identik dengan transparansi, dan sebagai landasan bagaimana suatu pemerintahan itu terlaksana, yang dapat memberikan perspektif baru terhadap pola hubungan antara warga negara dan negara. Transparansi dapat didefinisikan sebagai situasi yang tergambarkan dengan eksplisit, tetapi terdapat beberapa bagian yang terlindungi karena kepentingan yang lebih besar. Konsepsi yang sama berlaku juga bagi keterbukaan informasi. Apabila tingginya tingkat transparansi tersebut, maka akan melahirkan partisipasi publik dalam bentuk makin meningkatnya tingkat kepedulian publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program Badan Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan

informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 28F, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1) dan (2), Serta UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada pasal 9 Ayat (1), Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal 19 Kovenan international Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946²

Dalam mendorong keterbukaan informasi publik maka diundangkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, UU KIP mulai efektif berlaku tanggal 1 Mei 2010.³ Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik, agar mempersiapkan diri untuk implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945.⁴

² Suryani, Tanti Budi, Ahmad Faisol. “Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam *Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30*”. (Jakarta: LP3ES. 2010) hlm 76

³ Meisayu Lisa Hertina. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kantor Kepolisian Resort Klaten*. 2015. hlm 2. Diakses Dari Portalgaruda.Org Pada Tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 20.00

⁴ Rizki Dwi Prabowo. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) Universitas Diponegoro*. diakses dari medianeliti.com pada tanggal 08 Agustus 2018 pukul 1.12

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat di lihat, didengar, dan dibaca dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sementara Pasal 1 angka 2 lebih menguraikan tentang apa itu informasi publik yang mana menjelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dalam suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan/ penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik, untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu ⁵

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

⁵ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁶

Tetapi berkaitan dengan informasi publik tersebut, Undang-Undang juga memberikan batasan terhadap informasi tertentu yang tidak dapat dipublikasikan dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dijelaskan bahwa :⁷

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hlm 102.

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sehingga jelaslah bahwa dalam pengaturan Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi harus diumumkan serta merta, tetapi juga terdapat informasi yang harus dirahasiakan yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diberikan tanggung jawab kepada badan publik. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, serta wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik yang baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam melaksanakan kewajiban keterbukaan

informasi publik oleh badan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, membuat dan mengembangkan sistem penyediaan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional.

Pembentukan PPID diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, dijelaskan pada pasal 12 (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan. (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

⁸Jelas pembentukan PPID ini harus diduduki oleh pejabat yang mempunyai kapabilitas dalam membidangi informasi publik, karena tanggungjawab terhadap pengelolaan informasi sangat besar, seperti pada pasal 14 ayat (1) :

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008. Pasal 12

- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Tugas PPID sebagaimana dimaksud juga dipertegas dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1352 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya PPID memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan ppid pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan ppid pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Karena PPID merupakan amanat Undang Undang, dimana setiap kabupaten maupun kota di Provinsi harus membentuk lembaga ini. Karena penting untuk akses informasi publik yang lebih transparan. Dalam persoalan ini lembaga publik sebagai penyedia informasi publik dituntut untuk bekerja terus menyiapkan database informasi publik yang bersangkutan. Dalam pasal 17 UU KIP digariskan bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.⁹

Dalam pengaturan dan pelaksanaannya ditetapkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan informasi publik diantara lain :

1. Permendagri No 25 Tahun 2010, Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 480/Kep.179.Diskominfo/2015– 24.

Keterbukaan informasi publik memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik dengan berbagai regulasi yang sudah disebutkan diatas, masyarakat akan semakin terbuka dan menjadi kekuatan

⁹ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

serta aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik, akan tetapi pada kenyataannya, implementasi keterbukaan informasi publik saat ini masih terdapat persoalan atau kendala dalam pelaksanaannya. Keterbukaan Informasi Publik belum mampu mengubah perilaku ketertutupan dengan segala alasan kerahasiaan di lingkungan badan publik. Akan tetapi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja badan publik juga belum menjadi kebiasaan yang melekat untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi yang sejahtera. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil pemeringkatan MONEV (Monitoring dan Evaluasi) pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi, bahwa :

Tabel-1. Hasil Penilaian Umum Terhadap Aspek Penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2017¹⁰

No	Kabupaten /Kota	PPID	SLIP	Setiap Saat	Berkala	LIP	SKPD	Nilai
1	Kab Bogor	100%	72.27 %	94.44%	84.72%	98.33	33.33 %	81.16
2	Kab Bandung	100%	74.07 %	77.16%	93.06%	96.67	55.56 %	80.57
3	Kota Bandung	95.83 %	81.48 %	67.28%	93.06%	83.33	44.44 %	76.41
4	Kota Cimahi	83.33 %	62.96 %	75.93%	88.89%	75.00	11.11 %	67.68
5	Kota Bekasi	91.67 %	70.37 %	62.35	84.72 %	95.00	00.00 %	66.67

Sumber: Hasil Tim Penilai Komisi Informasi Publik Jawa Barat tentang Pemeringkatan 2017

¹⁰ Rizki Estrada O.P. *Tanggapan Atas Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari komisiinformasi.jabarprov.go.id. hlm 7 pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 11.11

Hal diatas menjadi ukuran dalam evaluasi pemeringkatan dalam menentukan ukuran kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik dari badan publik kepada masyarakat. Hal yang menjadi tolak ukur dari ukuran pemeringkatan sebagaimana disebutkan diatas, didasarkan pada realitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang menjadi keharusan pemerintah kepada masyarakat itu menjadi lemah, atau tidak terimplementasi dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Khususnya pada pemerintahan Kota Bandung, dimana seharusnya Kota Bandung menjadi Kota yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi Kota dengan urutan pertama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, akan tetapi pada kenyataannya hanya menduduki posisi ke 3 dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, yang didahulukan oleh Kabupaten Bandung yang menduduki posisi ke 2 dan Kabupaten Bogor di posisi ke 1, hal ini mengindikasikan terdapat pelayanan yang kurang maksimal dari PPID Kota Bandung, dimana apabila melihat Tanggapan Atas Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat yang ada di komisi informasi.jabarprov.go.id, terdapat persoalan terkait SDM di PPID Kota Bandung, sumber daya manusia yang ada di PPID Kota Bandung terbatas dalam hal kuantitas. ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan peraturan, prosedur tata laksana dari infrastruktur yang ada dari pelayanan informasi publik bagi pemohon. Minimnya jumlah sumberdaya manusia yang ada dapat

menyebabkan pada rendahnya responsivitas badan publik dalam memberikan jawaban atau pelayanan terhadap permohonan informasi.¹¹

Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat peminta informasi publik yang bernama IM, mengatakan bahwa : Profesionalisme dari PPID baik, dengan menyelenggarakan pelayanan yang prima, mengedepankan kami sebagai customer untuk diutamakan dalam hal pelayanan, namun memang saya melihat bahwa PPID memiliki kekurangan sumber daya manusia nya. Maka dari itu, persoalan terkait SDM ini menjadi masalah yang krusial dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini.¹²

Oleh karenanya dari masalah tersebut menjadi indikasi perlu adanya pendalaman terhadap implementasi UU No 14 Tahun 2008, dengan melihat bagaimana peran PPID Pemerintah Kota Bandung guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian tentang : “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung, Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

1.2 Rumusan Masalah

¹¹ Rizki Estrada O.P. *Tanggapan Atas Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari komisiinformasi.jabarprov.go.id. hlm 11 pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 11.11

¹² Wawancara dengan IM, sebagai masyarakat penerima informasi publik, pada tanggal 02 Juni 2018, pukul 14.00

Dengan bertolak pada latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung?”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, secara lebih rinci penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Kota Bandung dalam menjalankan penyediaan informasi publik di Kota Bandung?
2. Bagaimana struktur birokrasi di PPID Kota Bandung dalam menjalankan pelayanan keterbukaan informasi publik?
3. Bagaimana ketersediaan sumber daya di PPID Kota Bandung dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik?
4. Bagaimana disposisi yang berlaku di PPID Kota Bandung dalam pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Kota Bandung dalam menjalankan penyediaan informasi publik di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui Bagaimana struktur birokrasi di PPID Kota Bandung dalam menjalankan pelayanan keterbukaan informasi publik?
3. Untuk mengetahui Bagaimana ketersediaan sumber daya di PPID Kota Bandung dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik?
4. Untuk mengetahui bagaimana disposisi yang berlaku di PPID Kota Bandung dalam pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah memberikan informasi dan data tentang Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung. Sekaligus mengetahui sejauh mana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan informasi publik di Kota Bandung.